



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 10, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **DIDIK SUYANTO als JAMIN Bin MUJAHIT (Alm) ;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur atau tgl lahir : 37 tahun / 15 Septembert 1981;
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Medalem Rt.03/Rw.02 Desa Medalem, Kecamatan, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (kuli Bangunan) ;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal, 28 Februari 2018 sampai dengan 19 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal, 20 Maret sampai dengan 28 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal, 26 26 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 ;

Setelah membaca:

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 412/Pid.Sus/2018/PN.Sda. tanggal 08 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 412/ Pid.Sus/2018/PN.Sda tanggal 9 Mei 2018 , tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 3412/Pid.Sus/2018/PN.Sda atas nama Terdakwa: **DIDIK SUYANTO als. JAMIN Bin MUJAHIT** ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **DIDIK SUYANTO Als. JAMIN Bin MUJAHIT (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK SUYANTO Als JAMIN Bin MUJAHIT, dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,052 dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat Netto 0,032 gram ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih ;

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnakan ;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara Lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Atas pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa mengajukan dupliknya juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-242/SIDOA/Euh.2/04/2018, tanggal 27 April 2018, sebagaimana berikut ini;

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa didik suyanto Als. Mujahit (Alm) pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Depan Indomaret Desa Sarirogo Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, terdakwa Didik Suyanto Als. Jamin Bin Mujahit (Alm) dihubungi oleh sdri, Risa (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Supri (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket kemudian dijawab oleh sdr. Supri (DPO) bahwa ada barangnya, Selanjutnya pada hari Selasa

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib, Sdri Risa (DPO) datang ke rumah terdakwa, Kemudian terdakwa mengantar Sdri. Risa (DPO) untuk membeli sabu ke tempat sdr. Supri (DPO) di Daerah runkut Penjaringan Kecamatan Rungkut Surabaya, setelah sampai di tempat kost. Supri (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.(tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Supri (DPO) lalu Sdr. Supri (DPO) keluar sebentar sedangkan terdakwa dan Sdr. Risa (DPO) menunggu di kost sdr. Supri (DPO) tak lama kemudian sdr. Supri (DPO) datang sambil membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, lalu barang sabu tersebut diserahkan ke Sdri. Risa (DPO) dan oleh Sdri. Risa (DPO) sabu tersebut diserahkan ke terdakwa untuk di simpan, oleh terdakwa sabu tersebut dimasukkan kedalam dompetnya yang selanjutnya dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa, Kemudian terdakwa dan Sdri. Risa (DPO) pergi untuk pulang namun dalam perjalanan Sdri. Risa (DPO) minta berhenti di Indomaret Desa Sarirogo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo untuk membeli minuman, lalu Sdri. Risa (DPO) masuk ke dalam Indomaret sedangkan terdakwa menunggu didepan Indomaret, namun tiba-tiba datanglah petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi M. Rochman, SH dan saksi Agus Subiyanto (Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo) pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang berada didalam dompet terdakwa, yang sebelumnya dompet tersebut berada didalam saku celana yang dipakainya dan 1 (satu) Unit HP Evercross warna putih yang terdakwa gunakan untuk memesan sabu tersebut dari Sdr. Supri (DPO) Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Kota Sidoarjo guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dan mengerti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Nakotika golongan I bukan tanamman. Dilarang oleh undang-undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan LABKRIM : No. LAB-2198/NNF/2018 yang dibuat tanggal 08 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si,MT Kepala Sub

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima : No. 1983/2018/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih Netto 0,052 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat Netto 0,032 gram tersebut adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

No. 1984/2018/NNF : 1 (satu) Pot Plastik berisikan urine Kurang lebih 38 MI atas nama Didik Suyanto Als. Jamin Bin Mujahit(Alm) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I M. ROHMAN,SH. :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa di depan Indomaret Desa Sarirogo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa membawah sabu ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi bernama Aipda Agus Subiyanto dan Brigadir Fachrizal Maulifi ;

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Evercross warna putih.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa membawah sabu tersebut diberitahu oleh seseorang yang tidak disebutkan namanya ;
 - Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut karena terdakwa dapat pesanan dari temannya bernama Sdri. Risa dan Sdr. Supri ;
 - Bahwa benar sdri. Risa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada sdr. Supri ;
 - Bahwa terdakwa dalam mendapat sabu tersebut dari membeli dari Supri ;
 - Bahwa terdakwa dalam membeli sabu sebelumnya tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang
 - Bahwa saksi telah kenal dengan barang bukti yang dipedrlihatkan dimuka persidangan tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi II AGUS SUBIYANTO, ;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa di depan Indomaret Desa Sarirogo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa membawah sabu ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi bernama Aipda Agus Subiyanto dan Brigadir Fachrizal Maulifi ;
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat kurang lebih 0,35 (nol koma tiga lima) gram,
1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah HP merk
Evercross warna putih.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa membawah sabu tersebut diberitahu oleh seseorang yang tidak disebutkan namanya ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut karena terdakwa dapat pesanan dari temannya bernama Sdri. Risa dan Sdr. Supri ;
- Bahwa benar sdri. Risa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada sdr. Supri ;
- Bahwa terdakwa dalam mendapat sabu tersebut dari membeli dari Supri ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli sabu sebelumnya tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang
- Bahwa saksi telah kenal dengan barang bukti yang dipedrlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Terdakwa DIDIK SUYANTO Als. JAMIN Bin MUJAHIT (Alm) ;

- Bahwa saya pernah diperikisa di Kepolisian ;
- Bahwa benar itu tanda tangan terdakwa dan sebelum terdakwa tanda tangan terdakwa membaca sendiri Berita Acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saya di Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Depan Indomaret Desa Sarirogo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 saya dihubungi oleh Sdri Risa (DPO) untuk memesan

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, lalu saya menghubungi sdr. Supri (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket, Kemudian dijawablah oleh Sdr. Supri (DPO) bahwa ada barangnya ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib, Sdri. Risa (DPO) datang ke rumah terdakwa, Kemudian terdakwa mengantar Sdri. Risa untuk membeli sabu ke tempat Sdr. Supri di daerah rungkut penjaringansari, Kecamatan Rungkut Surabaya ;
- Bahwa pada saat di rumah Kos terdakwa sdr. Risa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membelikan sdri. Risa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang terdakwa bahwa berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP Evercross
Bahwa terdakwa dalam menjual sabu tersebut diatas sebelumnya tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual sabu tanpa adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dilarang akan tetapi terdakwa telah melakukannya karena terdakwa mendapat keuntrungan setiap transaksi ;
- Bahwa terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic isi sabu berat 0,52 (nol koma lima dua) gram ditimbang beserta plastiknya ;
- 1 (satu) buah HP merk Evercross ;

Barang bukti mana setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama, ternyata telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat dijadikan Barang Bukti untuk perkara terdakwa tersebut;

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang telah dibenarkan terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 15.00. Wib terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polres Sidoarjo di sebelah di depan Indomaret Desa Sarirogo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Supri dan setiap poketnya terdakwa membeli sebesar Rp. 300.000,-
2. Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kepada teman terdakwa bernama Sdri. Rida mendapat keuntungan. Bahwa terdakwa mengetahui kalau menyimpan sabu menjualnya tanpa adanya izin dilarang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut ;
3. Bahwa terdakwa telah kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar Majelis untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yang dikombinasikan dengan kumulatif yakni PERTAMA : Kesatu terdakwa melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , dan dakwaan-dakwaan yang

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat dakwaan sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, terungkap dipersidangan.

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan khususnya terdakwa pada ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polres Sidoarjo Terdakwa telah menyimpan narkotika dan selain itu Terdakwa telah menjualnya sebanyak satu kali, maka menurut hemat majelis Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut;

1. Barang siapa ;

Yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Didik Suyanto als. Jamin Bin Mujahit (Alm) yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan kalau terdakwa Didik Suyanto Als. Jamin Bin Mujahit (Alm) pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat didepan Indomaret Desa Sarirogo Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, terdakwa, dihubungi oleh Sdri.Risa (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Supri(DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket. Kemudian dijawablah oleh Sdr. Supri (DPO) bahwa ada barangnya.

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib, Sdri. Risa(DPO) datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengantar Sdri. Risa (DPO) untuk membeli sabu ke tempat Sdr. Supri (DPO) didaerah Rungkut Penjaringansari Kecamatan Rungkut Surabaya, setelah sampai di tempat Kost Sdr. Supri (DPO) Sdri. Risa(DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Supri (DPO) keluar sebentar sedangkan terdakwa dan Sdri. Risa (DPO) menunggu di Kost Sdr. Supri (DPO), tak lama kemudian Sdr. Supri datang sambil membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu lalu barang tersebut diserahkan ke Sdri. Risa (DPO) dan oleh Sdri. Risa (DPO) sabu tersebut diserahkan ke terdakwa untuk disimpan ke dalam dompetnya di saku celana yang dipakai terdakwa kemudian terdakwa dan sdri Risa (DPO) pergi untuk pulang namun dalam perjalanan Sdri. Risa (DPO) minta berhenti di Indomaret Desa Sarirogo Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo untuk membeli minuman, lalu Sdri. Risa (DPO) masuk kedalam Indomaret sedangkan terdakwa menunggu didepan Indomaret, namun tiba-tiba datanglah petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi M. Rohman,SH dan saksi Agus Subiyanto (Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo) pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang berada didalam dompet terdakwa dan 1 (satu) Unit HP Merk Evercross digunakan untuk memesan sabu tersebut dari Sdri. Supri (DPO)

Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Kota Sidoarjo guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI ;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan izin .

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal, melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku dimasyarakat (melawan hukum dalam arti materiil) .

Menimbang, pasal 7 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.

Menimbang, pasal 36 UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri .

Menimbang, pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tantang Narkoika menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah .

Menimbang, pasala 41 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikan menentukan bahwa Narkotikan Golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 , sekira pukul 15.00. Wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polres Sidoarjo di Depan Indomaret Desa Sarirogo, Kecamatan Sukodo, Kabupaten Sidoarjo, dilakukan penggledahan ternyata ditemukan sabu tersebut terdakwa peroooleh dengan cara membeli dari Supri dengan harga setiap poketnya sebesar Rp. 300.000,- terdakwa menjual tersebut sebanyak satu kali dan sekali penjualan terdakwa mendapatkan keuntungan , terdakwa dalam menyimpan sabu tersebut diatas tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan terdakwa

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak dibidang pelayanan Kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter Apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah serta terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan telah dipenuhi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Supri dan setiap poketnya seharga Rp. 300.000,- telah menjualnya sebanyak satu kali dan setiap penjualan terdakwa mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. 2198/NNF/2018 yang dibuat tanggal 08 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :

- No. 1983/2018/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan bert bersih Netto. 0,052 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat Netto 0,32 gram tersebut adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- No. 1984/2018/NNF : 1 (satu) pot plastic berisikan urine kurang lebih 38 MI atas nama Didik Suyanto Als Jamin Bin Mujahit (Alm) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan kelainan pada diri terdakwa dan terdakwa adalah sehat jasmani dan rokhani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polres Sidoarjo di depan Indomaret Desa Sarirogo Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo terdakwa telah menyimpan sabu sebanyak 1 (satu) poket bungkus plastic masing-masing berisi 0,52 (nol koma lima dua) gram dan satu buah HP merk Evercross warna putih ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Supri dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poket , akan dijual sabu tersebut kepada temannya dan setiap penjualan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual sabu tersebut diatas tidak ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan Kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, tidak bekerja sebagai dokter, Apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut diatas telah terbukti yakni terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan persediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ,terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim boleh memilih dakwaan mana yang cocok dengan fakta-fakta yang terungkap di

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan telah ternyata pula bahwa dakwaan Pertama Kesatu dan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti serta cocok dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;--

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dengan sengaja mengedarkan persediaan farmasi tidak memenuhi standart keamanan** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan Undang-Undang yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal ini pula selain terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dihukum untuk membayar pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan hukuman penjara sebagaimana yang disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada penahanannya maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic isi sabu berat 0,052 (nol koma lima dua) gram ditimbang beserta plastiknya ;
- 1 (satu) buah HP merk Evercross ;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI NO: 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DIDIK SUYANTO Als. JAMIN Bin MUJAHIT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawasn hukum, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman**
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama **(dua) bulan;**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastic isi sabu berat 0,52 (nol koma lima dua) gram ditimbang beserta plastiknya ;
 - 1 (satu) buah HP merk Overcross ;
 - 1 (satu) buah Dompot warna hijau ;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 , oleh kami **DJONI ISWANTORO, SH.MH,** Sebagai Hakim Ketua serta **RINY SESULIH BASTAM,SH.MH,** dan **SUPRIYANTO,SH.MH** Masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis, **tanggal 12 Juli 2018** , dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANSORI,SH** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta di hadirinya **NELDY DENNY, SH,** Jaksa Penuntut Umum, serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

DJONI ISWANTORO, SH,MHum.

RINY SESULIH BASTAM,SH.MH,

SUPRIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ANSORI,SH

PUTUSAN Nomor : 412/PID.Sus/2018/PN.Sda

Halaman 17 dari 19 halaman